

## **Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas**

**Cindy Amalia<sup>1</sup>, Kurnia Ayu Agustin<sup>2</sup>, Prastian Nur Huda<sup>3</sup>, Herfita Ayu Nayla<sup>4</sup>,  
Damar Arrya Akbar A<sup>5</sup>**  
Universitas Tidar<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email Korespondensi: [cindyamalia1111@gmail.com](mailto:cindyamalia1111@gmail.com)

Diterima: 13-11-2025 | Disetujui: 23-11-2025 | Diterbitkan: 25-11-2025

### **ABSTRACT**

*The judiciary plays an important role in upholding law and justice in Indonesia. To maintain the integrity of judges, two supervisory bodies were established: the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA). However, in practice, there is often an overlap of authority between the two institutions, especially in terms of overseeing the behavior of judges. This research aims to trace the root of the overlapping issues by reviewing the legal basis governing the authority of the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA), and its impact on the independence of the judiciary. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, as well as examining several Constitutional Court decisions related to this issue. The study results indicate that the overlap in oversight functions is caused by unclear boundaries of authority as stipulated in the law, leading to potential institutional conflict. Going forward, it is necessary to align regulations and improve coordination between the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA) so that the oversight function can operate more effectively without disrupting the independence of the judiciary.*

**Keywords:** Judicial Commission, Supreme Court, Judge Supervision, Judicial Power, Overlapping Authority.

### **ABSTRAK**

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Untuk menjaga integritas para hakim, dibentuklah dua lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut, terutama dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Penelitian ini berupaya menelusuri akar persoalan tumpang tindih tersebut dengan meninjau dasar hukum yang mengatur kewenangan KY dan MA, serta dampaknya terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan isu ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumpang tindih fungsi pengawasan disebabkan oleh ketidakjelasan batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan potensi konflik kelembagaan. Ke depan, perlu dilakukan penyelarasan regulasi dan peningkatan koordinasi antara KY dan MA agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman.

**Kata kunci:** Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, pengawasan hakim, kekuasaan kehakiman, tumpang tindih kewenangan.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Cindy Amalia, Kurnia Ayu Agustin, Prastian Nur Huda, Herfita Ayu Nayla, & Damar Arrya Akbar A. (2025). Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1625-1633.  
<https://doi.org/10.63822/x2byrn05>

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Agar fungsi peradilan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen terhadap para hakim sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap hakim di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan ini menjadi isu yang kompleks dan terus berulang sejak dibentuknya KY sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang menegaskan bahwa lembaga ini memiliki tugas utama menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, KY juga berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Sementara itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya, termasuk pengawasan terhadap hakim dari aspek teknis dan administratif. Secara ideal, kedua lembaga ini diharapkan dapat saling melengkapi dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas para hakim. Namun, dalam praktiknya, perbedaan penafsiran terhadap batas kewenangan sering menimbulkan ketegangan dan konflik kelembagaan yang berimbang pada tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan.

Perbedaan pandangan muncul karena masing-masing lembaga memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan fungsi pengawasan. KY memandang bahwa pengawasan terhadap perilaku dan etika hakim merupakan bagian dari upaya menjaga marwah peradilan agar tetap dipercaya publik. Sebaliknya, MA berpendapat bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan tanggung jawab internal lembaga peradilan, karena hal itu berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi peradilan. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, di mana satu kasus pelanggaran dapat menjadi ranah pengawasan kedua lembaga sekaligus. Ketidakharmonisan hubungan ini menjadikan pelaksanaan pengawasan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Masalah tumpang tindih kewenangan tersebut semakin rumit karena aturan hukum yang ada belum memberikan batasan yang jelas mengenai pembagian tugas antara KY dan MA. Beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, belum sepenuhnya menegaskan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga. Akibatnya, sering muncul perbedaan penafsiran dalam implementasi di lapangan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas, membuka peluang terjadinya konflik kelembagaan, dan menghambat efektivitas pengawasan terhadap hakim. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam pembagian kewenangan juga dapat mengurangi kredibilitas lembaga pengawas di mata masyarakat.

Selain persoalan normatif, tumpang tindih kewenangan ini juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, seperti ego sektoral dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi cenderung mempertahankan independensinya dan memandang bahwa pengawasan eksternal dapat mengganggu kemandirian hakim. Di sisi lain, KY sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga integritas peradilan merasa perlu terlibat dalam pengawasan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. Sikap saling mempertahankan posisi ini justru menghambat sinergi yang

seharusnya dibangun untuk memperkuat sistem pengawasan hakim di Indonesia. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara kedua lembaga juga menyebabkan pengawasan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan baik.

Agar pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dapat berjalan efektif, perlu adanya penegasan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara KY dan MA. Hubungan kedua lembaga sebaiknya ditempatkan dalam posisi kemitraan yang sejajar, bukan dalam pola subordinasi. Masing-masing lembaga harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan bidangnya KY berfokus pada aspek etik dan moralitas, sedangkan MA mengawasi aspek teknis dan administratif. Dengan demikian, pengawasan dapat saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang mampu memperjelas mekanisme koordinasi dan tata cara penyelesaian apabila terjadi perbedaan pandangan antara kedua lembaga. Regulasi yang baik akan menjadi dasar untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Selain memperjelas aspek hukum, upaya penguatan koordinasi antar-lembaga juga harus dilakukan melalui langkah-langkah strategis seperti pembentukan forum komunikasi tetap, pertukaran data pengawasan, serta pelaksanaan pelatihan bersama bagi aparatur pengawas dari kedua lembaga. Langkah-langkah ini dapat memperkecil kesenjangan pemahaman dan memperkuat kerja sama dalam menegakkan etika kehakiman. Pengawasan tidak hanya berfokus pada tindakan represif terhadap pelanggaran, tetapi juga harus bersifat preventif melalui pembinaan, pendidikan etik, dan peningkatan kesejahteraan hakim. Dengan demikian, upaya pengawasan menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat kualitas hakim dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat penting untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Jika kedua lembaga dapat bekerja sama dengan baik dan menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional, maka pengawasan terhadap hakim akan berjalan lebih efektif dan efisien. Selain meningkatkan kepercayaan publik, pengawasan yang baik juga berperan besar dalam memperkuat supremasi hukum dan menjaga stabilitas sistem peradilan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tumpang tindih kewenangan antara KY dan MA bukan hanya menjadi masalah administratif antar-lembaga, tetapi juga bagian dari upaya besar untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan kehakiman di Indonesia agar lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kajian literatur (*literature review*). Kajian literatur dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menilai, menganalisis, dan menggabungkan berbagai informasi yang relevan dengan topik tumpang tindih fungsi pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku dan jurnal ilmiah yang tersedia secara online. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan penelitian yang dapat diterima secara ilmiah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Konfigurasi kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam sistem pengawasan hakim

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Hal ini menegaskan bahwasannya, konsep merdeka dalam kekuasaan kehakiman memiliki prinsip kemandirian dalam menjalankan fungsinya untuk memutus suatu perkara tanpa mendapatkan intervensi dari kekuasaan dan dari pihak manapun. Kemandirian dalam sistem kekuasaan kehakiman adalah bentuk *conditio sine qua non* terhadap penegakan hukum dan keadilan di negara Indonesia. Hal ini sudah sepatutnya agar kekuasaan kehakiman mendapatkan suatu bentuk jaminan konstitusional agar seorang hakim tidak mendapatkan tekanan maupun intervensi yang secara langsung atau tidak langsung dalam menjalankan tupoksi yudisialnya. Namun, perlu diketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka di sini bukanlah kekuasaan yang tidak memiliki batas dalam pelaksanaannya, karena harus tetap ada mekanisme pengawasan prinsip kemandirian tersebut tidak memunculkan suatu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pasal 24 ayat 1 ini juga menjadi dasar konstitusional Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa KY bersifat mandiri serta memiliki wewenang untuk mengajukan usulan pengangkatan hakim agung dan wewenang untuk menegakkan kehormatan, martabat, perilaku, serta keluhuran hakim dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman bersifat etik-eksternal yaitu berfungsi untuk mengawal integritas personal hakim agar independensi dari lembaga peradilan tidak disalahgunakan.

Di samping itu, Mahkamah Agung juga memiliki peran sebagai pengawas dalam sistem kekuasaan kehakiman. Dikutip dari pasal 24A ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengawasi kinerja lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang lain yang relevan, yaitu Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menaungi 4 peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian dua pasal di atas, Mahkamah Agung memiliki peran pengawasan terhadap kinerja hakim, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi peradilan dan tugas yudisial. Jadi dapat diartikan bahwa pengawasan Mahkamah Agung terhadap kekuasaan kehakiman ini adalah bersifat teknis-internal. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman sebagai suatu bentuk pengendalian demi terjaganya kehormatan dan martabat hakim sebagai aparat penegak hukum di Indonesia sehingga tiga tujuan hukum dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam implementasinya, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara keduanya. Batas kekuasaan antara fungsi pengawasan teknis-internal oleh Mahkamah Agung dengan fungsi pengawasan etik-eksternal oleh Komisi Yudisial yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai persoalan. Mahkamah Agung menafsirkan bahwasannya pengawasan teknis-internal terhadap kekuasaan kehakiman ini menyangkut ruang pengawasan hingga ke dalam aspek moral dan etika hakim. Padahal, aspek etik-eksternal ini adalah kewenangan dari Komisi Yudisial. Kesalahtafsiran ini menimbulkan suatu gap antara kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sehingga muncul suatu keambiguan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Sebagai contoh, ketika ada

---

*Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung:  
Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas  
(Amalia, et al.)*

seorang hakim yang diduga telah melakukan suatu bentuk pelanggaran dalam menyelesaikan suatu perkara, dalam hal ini Mahkamah Agung akan menilai perilaku tersebut adalah suatu bentuk kesalahan teknis yudisial. Namun, di samping itu Komisi Yudisial menilai perilaku hakim tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran kode etik. Keadaan seperti inilah yang dapat menunjukkan sisi lemahnya suatu batas normatif fungsi pengawasan antar lembaga.

Dari segi historis, munculnya lembaga Komisi Yudisial adalah upaya koreksi terhadap pengawasan tunggal yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelum tahun 2001, seluruh pengawasan ditangani oleh Mahkamah Agung baik itu pengawasan etik-eksternal maupun pengawasan teknis-internal. Hal ini menimbulkan *conflict of interest*, karena lembaga peradilan Indonesia diawasi langsung oleh lembaga yang menaungi mereka. Adanya fenomena ini, kemudian UUD 1945 memperkenalkan bentuk pengawasan ganda yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal. Dalam hal ini, UUD hanya memberikan model pengawasan baru tanpa menjelaskan batasan-batasannya terutama dalam frasa “menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.” Ketidakjelasan ini justru semakin kompleks ketika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dimana dalam Undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman kepada Komisi Yudisial. Problematika ini menjadi lebih jelas ketika dikeluarkan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatasi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak boleh mencampuri kewenangan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan teknis-internal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian dalam sistem kekuasaan kehakiman, namun di sisi lain justru menimbulkan suatu ruang ambiguitas baru dalam pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Setelah adanya putusan tersebut, Komisi Yudisial tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kode etik hakim, namun dalam pelaksanaannya harus tetap berkoordinasi dengan Mahkamah Agung berdasarkan mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Dari uraian fakta tersebut, maka dapat ditarik satu garis lurus bahwasannya konfigurasi antara Kewenangan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman pada hakikatnya adalah untuk *complementary oversight*, namun dalam implementasinya justru menimbulkan pola *overlapping jurisdiction* yang berpotensi menghambat efektivitas daripada pengawasan ini. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan teknis-internal, sedangkan Komisi Yudisial memiliki fungsi pengawasan etis-eksternal. Hubungan kedua lembaga ini justru terlihat kompetitif daripada sinergis. Akibatnya, masih ada problematika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki implikasi serius pada penegakan kode etik dan legitimasi kekuasaan.

### **Bentuk dan penyebab tumpang tindih kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam praktik pengawasan hakim**

Problematika tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan kekuasaan kehakiman adalah suatu hal yang terealisasi dalam beberapa kasus nyata serta pola umum yang terjadi secara berulang dalam dunia peradilan. Misalnya, ketika hakim diduga melanggar kode etik maka KY akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya. Namun, seringkali KY justru juga menyentuh aspek teknis-internal yang menjadi kewenangan MA. Fenomena ini menunjukkan

adanya keabu-abuan batas antara pengawasan etik-eksternal dengan teknis-internal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hubungan keduanya kerap kali mengalami suatu ketegangan akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai batas pengawasan yang menjadi kewenangan masing-masing, yang kemudian menimbulkan berakibat pada adanya duplikasi pemeriksaan dan menghambat koordinasi antar lembaga. Lemahnya penerapan rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini terlihat dari 130 sanksi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, hanya 10 saja yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Kejadian ini menunjukkan adanya resistensi kelembagaan dan minimnya koordinasi serta sinergi antar lembaga yang menyebabkan dualisme pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Jika diperdalam, fenomena dualisme pengawasan dan kondisi tumpang tindih kewenangan memiliki implikasi yang serius terhadap integritas lembaga peradilan serta legitimasi kekuasaan. Lemahnya koordinasi pengawasan antara KY dan MA akan membuka ruang intervensi dari publik dan menurunkan integritas hakim di depan khalayak masyarakat. Menurunnya legitimasi kekuasaan di hadapan masyarakat ini disebabkan masih adanya praktik jual beli perkara dan lemahnya fungsi pengawasan. Integritas sebagai seorang hakim memiliki korelasi kuat dengan persepsi publik, semakin tinggi integritas seorang hakim maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, pengawasan terhadap hakim sudah semestinya harus diarahkan kepada pembentukan sistem pengawasan yang lebih terpadu dan menekankan pada transparansi dan koordinasi antar lembaga.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga ini dipicu karena adanya kombinasi kelemahan normatif, kelembagaan, serta tekanan politik-sosiologis. Dari segi normatif, batas kewenangan antara pengawasan teknis-internal dan etik-eksternal seringkali kabur dalam peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan suatu interpretasi yang berbeda dan celah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kajian empiris dan peraturan menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antar aturan serta karena ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang jelas. Secara kelembagaan, tumpang tindih kewenangan ini disebabkan oleh ego sektoral serta kompetisi wewenang yang memicu resistensi terhadap pengawasan eksternal, termasuk penolakan rekomendasi sanksi oleh Mahkamah Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial dalam beberapa kasus. Kemudian, minimnya koordinasi dan mekanisme komunikasi juga memperbesar risiko konflik operasional antar lembaga. Ditinjau dari segi politik-sosiologis adanya tekanan dari publik, upaya mempertahankan citra, serta klaim kemandirian hakim justru memperparah permasalahan ini karena setiap lembaga pasti mempertahankan ruang otoritasnya mereka masing-masing sehingga solusi teknis saja tidak cukup tanpa reformasi tata kelola yang menyeimbangkan akuntabilitas dan independensi.

**Upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas pembagian kewenangan dan memperkuat sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar pengawasan terhadap hakim dapat berjalan secara efektif dan akuntabel**

Peraturan harus diharmonisasi dan mekanisme kolaboratif diperkuat untuk memperjelas pembagian wewenang dan meningkatkan kerja sama Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan pengawasan hakim yang efektif dan akuntabel. Selama ini, KY dan MA memiliki wewenang yang tumpang tindih, yang mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif. Ini terjadi karena Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sementara Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa MA memiliki kekuasaan kehakiman tertinggi dan memiliki pengawas. Ketidaksesuaian ini semakin rumit karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum diterapkan secara efektif untuk mengatur sistem pengawasan yang komprehensif. Karena itu, peraturan perundang-undangan harus diubah untuk menegaskan peran yang berbeda: MA bertanggung jawab atas pengawasan administratif dan teknis yudisial, sedangkan KY bertanggung jawab atas pengawasan etika dan perilaku hakim. Selain itu, Forum Pengawasan Bersama MA-KY dapat dibentuk melalui peraturan pemerintah atau peraturan bersama untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan. Sinergi antara KY dan MA akan membantu menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

## KESIMPULAN

Tumpang tindih dalam peran pengawasan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia muncul akibat ketidakjelasan dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh regulasi. KY memiliki tanggung jawab untuk mengawasi etik dan integritas hakim dari luar, sementara MA melaksanakan pengawasan secara internal mengenai aspek administratif serta yudisial dalam proses peradilan. Namun, perbedaan pemahaman dan lemahnya kerjasama antara kedua lembaga tersebut menciptakan konflik yang mengganggu efektivitas pengawasan sekaligus berisiko merusak legitimasi dan integritas sistem peradilan. Selain faktor normatif, ego sektoral dan pengaruh politik-sosiologis pun memperparah masalah ini sehingga kolaborasi antara MA dan KY belum mencapai hasil yang optimal.

## SARAN

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada, perlu dilaksanakan penyesuaian regulasi yang lebih jelas untuk menegaskan pembagian tugas antara KY dan MA. Penting untuk memulai pembentukan forum pengawasan kolaboratif antara KY dan MA guna meningkatkan koordinasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengawasan hakim. Peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi secara berkala antara lembaga juga sangat diperlukan. Selain itu, pengawasan harus difokuskan tidak hanya pada tindakan punitif, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan etik dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim. Dengan langkah ini, sinergi yang baik antara KY dan MA diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang profesional, berintegritas, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 13 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Aziz, Muhammad, dkk. 2023. "Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (September): 399.
- Budi Utami, Nur A. 2025. "Persepsi Publik Terhadap Integritas Hakim: Analisis Survei Integritas Hakim oleh Komisi Yudisial RI." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (April): 85.
- Irawan, Indra P, dkk. 2025. "Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum* 13, no. 5 (Juni): 4.
- Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. (2023). Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Penerbit Administrasi Negara, PubMedia.
- Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan: Sinergi Pengawasan Hakim* (Jakarta, 2021).
- Salsabila, Ratu T, dkk. 2024. "ANALISIS KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (Februari): 71-76. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1>.
- Setiadi, Edi. 2021. "Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung." *WAWASAN YURIDIKA* 5, no. 2 (September): 172. 10.25072/jwy.v5i2.459.
- Suparto. 2020. "Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B ayat 1 UUD 1945 dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi." *Borneo Law Review* 4, no. 2 (Juni): 32.
- Talaba, A. S. (2021). KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM: AUTHORITY OF THE SUPREME COURT AND THE JUDICIAL COMMISSION IN SUPERVISION OF THE BEHAVIOR OF JUDGES. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 96-106.
- Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-25.